




**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan unit kerja yang menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu dilakukan penilaian terhadap masing-masing unit kerja yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi;
- b. bahwa agar pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a terlaksana dengan tertib, terbuka/transparan, dan akuntabel, perlu membentuk Tim Penilai Internal Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Peraturan . . .



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penilai Internal menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan penilaian pada unit kerja yang ditetapkan dalam rangka memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. menetapkan unit kerja yang menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

c. melaporkan . . .



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. melaporkan hasil penilaian ke Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia untuk dievaluasi.

KETIGA : Pendanaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2017

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YOHANA YEMBISE ✓



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	Yohana Yembise	Pengarah
2.	Pribudiarta Nur Sitepu	Ketua
3.	Dyah Elvina	Wakil Ketua
4.	Priyadi Santosa	Sekretaris
5.	Hasan	Wakil Sekretaris
6.	Titi Eko Rahayu	Anggota
7.	Retno Adji Prasetya	Anggota
8.	Niken Kiswandari	Anggota
9.	Sunarti	Anggota
10.	Nurti Mukti Wibawati	Anggota
11.	Sri Prihantini Lestari W.	Anggota
12.	Dewi Yuni Muliati	Anggota
13.	Sandi Tri Leksono	Anggota
14.	Kartika Mayasari	Anggota
15.	Dwi Budi Prasetyo	Anggota
16.	Dwi Jalu Atmanto	Anggota
17.	Devy Nia Pradika	Anggota
18.	Indah Mutiara Hati	Anggota

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YOHANA YEMBISE ✓